



PERATURAN DESA KARYAMUKTI
NOMOR : 2 TAHUN 2020
TENTANG
KEWENANGAN YANG DITUGASKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARYAMUKTI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa memiliki kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan, serta kewenangan lain yang ditetapkan pemerintah.
b. bahwa kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa perlu diatur dalam Peraturan Desa.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan yang Ditugaskan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Penggunaan Dana Desa Petunjuk Operasional Tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2024.
8. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 118 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2024.
9. Peraturan Desa Karyamukti Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa RPJMDesa Tahun 2021-2027.
10. Peraturan Desa Karyamukti Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Karyamukti Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN YANG DITUGASKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Karyamukti, Kecamatan Banjaranyar, Kabupaten Ciamis
2. Kewenangan yang Ditugaskan adalah kewenangan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa

BAB II

RUANG LINGKUP KEWENANGAN YANG DITUGASKAN

Pasal 2

Kewenangan yang ditugaskan kepada Desa meliputi:

1. Penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang didelegasikan kepada Desa.
2. Penyelenggaraan program pelayanan publik yang diberikan tugas kepada Desa, seperti:
 - a. Pendataan penduduk dan keluarga miskin.
 - b. Program kesehatan masyarakat (imunisasi, stunting, posyandu, jambanisasi).
 - c. Program pendidikan nonformal (PAUD, keaksaraan fungsional).
 - d. Program ketahanan pangan dan pertanian.
 - e. Program padat karya tunai Desa.
3. Pelaksanaan kegiatan perlindungan sosial sesuai penugasan Pemerintah.
4. Tugas lain sesuai kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang diberikan secara sah kepada Desa.

BAB III PELAKSANAAN KEWENANGAN

Pasal 3

1. Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa.
2. Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, Desa wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kepada pihak yang menugaskan.
3. Pendanaan kewenangan yang ditugaskan bersumber dari anggaran Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karyamukti
Pada tanggal : 23 Maret 2020

Kepala Desa



ANDRY SUWANDI

Diundangkan di Karyamukti
Pada tanggal : 23 Maret 2020

Sekretaris Desa

ARMAN

